



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Riau Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 ;

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 16:41 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor/PAN/B/KU-SJ/III/2024,
tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
No. KTPA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
No. KTPA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
No. KTPA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
No. KTPA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
No. KTPA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
No. KTPA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
No. KTPA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
No. KTPA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
No. KTPA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
No. KTPA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
No. KTPA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
No. KTPA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,

- No. KTPA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
No. KTPA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
No. KTPA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
No. KTPA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
No. KTPA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,
No. KTPA : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
21. Nama : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
NIA : 016/05-714/Adv-KAI/2016

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR di Provinsi

Riau, Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4; dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, untuk Daerah Pemilihan Pamekasan 2.

Terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**vide Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.41 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

I. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa, Termohon telah melanggar hukum dalam menggunakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.2. Bahwa, adapun rincian penggunaan DPK di 15 TPS pada Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah pengguna Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)

TPS	DPT	PENGGUNA DPT	PENGGUNA DPTb	PENGGUNA DPK
1	294	262	0	19
2	221	175	0	13
3	292	239	0	36
4	297	244	0	6
5	295	258	0	18
6	232	206	0	27
7	296	254	0	20
8	295	248	0	22
9	208	167	0	41
10	204	168	0	22
11	284	245	0	16
12	219	150	0	8
13	118	80	3	29
14	53	53	2	0
15	186	172	2	16
TOTAL	3.494	2.921	7	293

- 4.3. Bahwa, 293 orang yang masuk dalam DPK, ada 8 orang namanya terdapat di dalam DPT pada TPS yang sama di Desa Muara Jaya dan ada pada TPS desa yang berbeda di Kecamatan Kepenuhan Hulu **[Bukti P-3]**;
- 4.4. Bahwa, untuk menguatkan dugaan PEMOHON tentang adanya dugaan penyalahgunaan DPK pada 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemenangan Salah Seorang Calon DPRD Kabupaten Rokan Hulu pada Dapil 4 dari Partai Hanura yang bernama Willy Aspra dengan adanya foto Daftar Hadir Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Desa

Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu
sebanyak 2 (Dua) Lembar yang dijadikan sebagai [**Bukti P-4**];

NO	NAMA PEMILIH	NIK	JENIS KELAMIN		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH
			L	P		
1	2	3	4	5	6	7
1	SUMARMI	1406055709660002		V		1. Ada TT
2	SUKATMI	1406054410520001		V		2. Ada TT
3	SUMIATI	1406054506640001		V		3. Ada TT
4	KRISTIONO	1406451605810001	V			4. Ada TT
5	TAOGOLI MENDROVA	1406151009900002	V			5. Ada TT
6	REDINA HULU	1204104502940002	V			6. Ada TT
7	YUSAMA MENDROFA	1406151006860001		V		7. Ada TT
8	ROMI SETIAWAN	1406150404010002	V			8. Ada TT
9	SUGIANTO	1406151510790002	V			9. Ada TT
10	IRUL	1406051811980001	V			10. Ada TT
11	AMIN JAYA	1406151604940001	V			11. Ada TT
12	TRAMIANTO	1406150404820002	V			12. Ada TT
13	NURHADI SANTOSO	1406150706840001	V			13. Ada TT
14	NUR TOHA	1406050309870001	V			14. Ada TT
15	CHANDRA TRI PUTRI	3404084605910001		V		15. Ada TT
16	RIDAMAN DAELY	1406045406770007		V		16. Ada TT
17	ALIYUSU NDRATIA	1406150705850002	V			17. Ada TT
18	AHMAD ASYAIFUDIN	1406155111940001	V			18. Ada TT
19	TONI MALIS	1401101709820011	V			19. Ada TT
20	NOVERLINA ZALUHKU	1406155111940001		V		20. Ada TT
21	FELIUS SINEMA GULU	1406150106900002	V			21. Ada TT

22	DIMAS AFAIKI	1401051601040001	V			22.	Ada TT
23	SRI WAHYUNI	1406055707730001		V		23.	Ada TT
24	ASHADI	1406052511650002	V			24.	Ada TT

4.5. Bahwa adapun keterangan data yang Pemohon peroleh dari Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu sebagaimana bukti diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Data daftar hadir pemilih DPK TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu

4.6. Bahwa setelah pengembangan lebih lanjut dari ke 24 Nama yang ada dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus pada TPS 10 Desa Muara Jaya tersebut maka ditemukan 8 (Delapan) Nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimasukkan dalam DPK sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. Nama-nama yang masuk dalam DPT dan masuk DPK

NO	KECAMATAN	DESA/KE	NAMA	TP	NO.	R	R
.	N	L.	PEMILIH	S	URU	T	W
					T DI		
					TPS		
1	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SRI WAHYUNI	03	214	4	2
2	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUMIATI	03	230	1	2
3	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUKATMI	07	238	3	1
4	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUMARMI	10	164	7	19
5	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	NOVERLIN A ZALUHKU	11	151	6	1
6	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	SUGIANTO	11	219	18	6
7	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	ROMI SETIAWAN	13	84	17	6
8	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	ASHADI	3	27	2	5

4.7. Bahwa adapun kedelapan nama tersebut dapat dilihat dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model

A.KabKo Daftar Pemilih yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 21 Juni 2023, yakni:

- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 03 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 214. Nama: SRI WAHYUNI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P- 5**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 03 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 230. Nama SUMIATI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-6**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 07 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 238. Nama SUKATMI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P.-7**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 164. Nama SUMARMI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-8**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 11 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 151. Nama NOVERLINA ZALUHKU. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-9**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 11 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 219. Nama SUGIANTO. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-10**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 13 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di Nomor Urut Pemilih 84. Nama ROMI SETIAWAN. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-11**];
- Model A. KabKo Daftar Pemilih pada TPS 07 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu di

Nomor Urut Pemilih 238. Nama ASHADI. Sudah di Tandai Centrang [**Bukti P-12**];

- 4.8. Bahwa, 293 orang yang masuk DPK selain namanya terdapat di dalam DPT, juga penggunaan DPK melebihi 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 3 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum [**Bukti P-13**];
- 4.9. Bahwa Pemohon hanya bisa menampilkan ke 8 Nama tersebut yang ditelusuri dan telah dicek secara Manual dari Model A.KabKo Daftar Pemilih yang ada pada PEMOHON yang pernah diterbitkan KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Dasar Hukum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rokan Hulu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023 [**Bukti P-14**];
- 4.10. Bahwa keterangan tambahan lainnya pada Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 10 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu tercatat berjumlah 24 Pemilih. Kemudian ditemukan dalam bentuk fisik pada Daftar Hadir Pemilih Khusus tersebut ada 2 Nama yang dicoret yaitu atas nama Nur Toha dan Chandra Tri Putri dalam Urutan Nomor 14 dan 15 untuk menciptakan kesan seolah-olah hanya 22 Nama yang dimasukkan dalam DPK;
- 4.11. Bahwa PEMOHON telah mengkoscek sisa NIK dalam Daftar DPK yang tertulis di TPS 10 Desa Muara Jaya melalui Link: <https://cekdptonline.kpu.go.id/> namun tidak dapat digunakan lagi karena telah DITUTUP KPU RI sejak berakhirnya Pemungutan Suara tanggal 14 Februari 2024;
- 4.12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dijelaskan pada BAB KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 31. bahwa Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK

adalah Pemilih yang memiliki Identitas Kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;

- 4.13. Bahwa, Termohon telah menggunakan DPK dengan melebihi 2% surat suara Cadangan sebagaimana dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. Persandingan DPK dari 2% DPT yang seharusnya dengan DPK yang telah digunakan Termohon pada 15 TPS di Desa Muara Jaya

TPS	DPT	2% DPT	Pengguna DPK	Selisih
1	294	5	19	14
2	221	4	13	9
3	292	5	36	31
4	297	5	6	1
5	295	5	18	13
6	232	4	27	23
7	294	5	20	15
8	295	5	22	17
9	208	4	41	37
10	204	4	22	18
11	284	5	16	11
12	219	4	8	4
13	118	2	29	27
14	53	1	0	0
15	186	3	16	13
	3.492	61	293	233

- 4.14. Bahwa berdasarkan Tabel 4 di atas, Termohon telah menggunakan DPK sebanyak 293 dari yang seharusnya 61. Selisih penggunaan DPK oleh Termohon antara yang seharusnya dan yang nyata, yakni 233;
- 4.15. Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu, PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN UNDANGAN kepada Partai Politik;
- 4.16. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Kepenuhan Hulu setelah diberitahu DPD Partai Amanat

Nasional Kabupaten Rokan Hulu dan diperintahkan untuk mengikuti Rapat Pleno berdasarkan Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang diketahui Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Riau yang masing-masing ditandatangani [**Bukti P-15**];

- 4.17. Bahwa Saksi Pemohon dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu telah mempermasalahkan dan menyampaikan Keberatannya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2022 terkait DPK pada hampir disemua TPS yang ada di Desa Muara Jaya-Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- 4.18. Hal tersebut telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum yang dituangkan Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU yang ditulis tangan dan ditandatangani langsung Muhammad Zen selaku Saksi Pemohon dan diterima serta ditandatangani Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu yang bernama H. Zulkarnain dan distempel [**Bukti P-16**];
- 4.19. Adapun isi dari kejadian khusus/pernyataan keberatan yang disampaikan Saksi Pemohon adalah:
- Terjadinya DPK di setiap TPS mulai TPS 1 s.d. TPS 15 di Desa Muara Jaya yang jumlahnya signifikan di setiap TPS;
 - Tidak diizinkan saksi di setiap TPS Desa Muara Jaya untuk menjadi saksi di setiap TPS Desa Muara Jaya;
 - Adapun Kertas Telly dan C.HASIL TPS 3 dan lainnya yang ditanda tangani itu bukan saksi yang surat mandatnya berasal dari DPD Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu;
 - Atas temuan DPK yang diduga bermasalah mulai dari TPS 1 s.d. TPS 15 Pemohon meminta surat suara dibuka dan tidak diindahkan patut diduga sebagai pelanggaran kode etik bagi Termohon & Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- Besarnya perolehan suara salah satu partai patut diduga terjadinya kecurangan di Desa Muara Jaya yang terstruktur dan masif.
- Rekomendasi agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

4.20. Bahwa, terhadap keberatan Saksi Pemohon yang meminta Pembukaan Kotak Surat Suara ke PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu ditanggapi Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dengan meminta Persetujuan dengan cara Voting dari seluruh Peserta rapat pleno dari penyelenggara dan saksi peserta pemilu serta Panwaslu Kecamatan Kepenuhan Hulu. Menurut Saksi Pemohon bahwa Ketua PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu Terkesan Ngotot untuk Tetap mempertahankan Tidak Mau membuka Kota Surat Suara dan Peserta dari Saksi Partai lainnya juga menyetujuinya dengan menyampaikan Argumentasinya masing-masing. Saksi Pemohon dalam hal ini tidak menyetujuinya jika ditempuh dengan cara devoting. Saksi Pemohon tidak menandatangani dokumen Model D.HASIL KECAMATAN DPRD KAB/KO - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten/Kota Rokan Hulu, Provinsi Riau Daerah Pemilih Rokan Hulu 4 [**Bukti P-17**];

4.21. Bahwa peristiwa penyampaian keberatan Saksi Pemohon pada tanggal 22 Februari 2023 saat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu juga disampaikan secara lisan. Peristiwa ini sempat direkam melalui HP dalam bentuk Video [**Bukti P-18**];

4.22. Bahwa selanjutnya Pemohon kemudian mengetahui PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu menerbitkan surat dengan Nomor: 017/PPK-KH-Und/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Perihal

Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan yang ditujukan kepada:

- Panwaslu Kecamatan
- Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu
- Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

4.23. Bahwa yang mengundang untuk hadir dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024, pukul 08.30 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Kantor Camat Kepenuhan Hulu dengan Agenda:

- Rekapitulasi D.HASIL KECAMATAN
- Penandatanganan Berita Acara
- Penutupan

Adapun Surat tersebut dijadikan sebagai [**Bukti P-19**];

4.24. Bahwa, menurut Pemohon dengan adanya surat dengan Nomor: 017/PPK-KH-Und/II/2024 dari PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu membuktikan bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu tersebut terkesan direncanakan dengan sengaja dilaksanakan dengan tujuan agar tidak dihadiri para saksi peserta pemilu khususnya Saksi Pemohon agar praktik kecurangan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak diketahui dan tidak mendapat bantahan dan keberatan Saksi Pemohon dan/atau agar PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu dinilai bahwa secara Formalitas telah mengirim surat undangan untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan kepada Peserta Pemilu khususnya kepada Saksi Pemohon, padahal tanggal 23 Februari 2024 tidak ada lagi kegiatan penyelenggaraan Rekapitulasi D.HASIL KECAMATAN;

4.25. Bahwa persoalan DPK pada TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu tidak pernah diselesaikan oleh PPK Kecamatan Kepenuhan Hulu;

- 4.26. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten melalui surat Nomo: 31/PL.01.8-Und/1406/2024 tertanggal 26 Februari 2024 [**Bukti P. 20**];
- 4.27. Bahwa Pemohon telah mengirimkan saksi untuk mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu atas nama: Edy Syarifuddin dan Muhammad Zen dengan Surat Mandat dari DPP PAN dengan Nomor: PAN/B/Mdt/KU-SJ-K-WSJ/0309/II/2024 [Bukti P.26] dan Surat Mandat dari DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: PAN/B/Mdt/K-S/017.A/II/2024 [**Bukti P. 21**];
- 4.28. Bahwa saat Saksi Pemohon mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu telah menyampaikan keberatannya kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait Permasalahan 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu yang tidak pernah diselesaikan PPK Kepenuhan Hulu dan langsung menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi untuk tingkat Kabupaten yang terdiri dari 18 Lembar yang telah ditandatangani Saksi dan diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yaitu Elfendri dan langsung ditandatangani dan distempel [**Bukti P. 22**]. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi untuk tingkat kabupaten yang telah ditandatangani lengkap (Saksi dan Ketua KPU) dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu saat itu juga;
- 4.29. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu yang dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu mulai tanggal 29 Februari 2024 s.d. 2 Maret 2024 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, pembahasan Kecamatan Kepenuhan Hulu diletakkan di Urutan Nomor 2 Terakhir sebelum Kecamatan Ujung Batu karena KPU Kabupaten Rokan Hulu menilai bahwa Kecamatan Kepenuhan

Hulu adalah Kecamatan yang memiliki 5 Desa/Kel. yang 1 (satu) desanya dinilai bermasalah, yakni Desa Muara Jaya. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sore harinya masih dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan skorsing, Saksi Pemohon langsung menuju ke meja pimpinan rapat dan bertanya langsung kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang disaksikan Komisioner lainnya dan menanyakan “*Bagaimana Penyelesaian Kasus 15 TPS di Desa Muara Jaya, Kepenuhan Hulu?*”. Jawaban dari Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu kepada saksi Pemohon “*Yang mana lagi Bang? kan sudah Abang sampaikan dalam Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi itu kan sudah selesai*”;

- 4.30. Bahwa sebelum penandatanganan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Saksi Pemohon kemudian menyampaikan kembali Keberatannya secara Langsung yang ditujukan kepada Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk 15 TPS Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, jika KPU Kabupaten Rokan Hulu berkeberatan untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keberatan Saksi Pemohon tersebut dapat dilihat dalam video yang diliput oleh Media Online di Link Video berikut: <https://youtu.be/UCOK8nfAxrg?si=kXEOkysh6TB5SSW4>. Rekaman Video itu juga dapat dilihat dalam falshdisk yang telah disiapkan Pemohon [**Bukti P. 23**];
- 4.31. Bahwa adapun isi dari Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi pada Tingkat Kabupaten Rokan Hulu tersebut pada Intinya menyampaikan:
- Adanya dugaan terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu khususnya dengan masuknya DPK pada ke 14 TPS Desa Muara Jaya dan selanjutnya Perolehan Seluruh Suara pada Rekapitulasi sehingga menyebabkan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon dari

Partai Hanura di Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 tersebut mendapat tambahan suara dari Pemilih DPK yang ada di 14 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu tersebut menyebabkan perolehan suara sah partai politik dan suara sah calon dari Pemohon di Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 jauh setelah direkap dengan jumlah suara sah partai dan calon dari Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan serta 4 (empat) desa lainnya di Kecamatan Kepenuhan Hulu, yakni Desa Kepyang, Desa Kepenuhan Hulu, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepenuhan Jaya;

- 4.32. Adanya temuan pelanggaran lain yang juga terjadi di 15 TPS Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dilanjutkan kesalahan tersebut pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kepenuhan Hulu antara lain persoalan DPT, kelebihan Surat Suara Cadangan 2 % pada 3 TPS dan itu sudah diungkap dan dibahas serta dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Tingkatan Kabupaten tersebut;
- 4.33. Bahwa Pemohon meminta agar KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap 15 TPS Desa Muara Jaya Kepenuhan Hulu;
- 4.34. Bahwa peristiwa penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemohon saat dalam Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara kepada Ketua KPU Rokan Hulu pada tanggal 2 Maret 2024 dilampirkan sebagai [**Bukti P-24**];
- 4.35. Bahwa sampai selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 3 Maret 2024 dini hari, keberatan Saksi Pemohon tidak pernah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.36. Bahwa diketahui kelima Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu yang di Ketuai Sdr. Elfendri saat itu akan segera memasuki Akhir Masa Jabatan pada tanggal 4 Maret 2024;

4.37. Bahwa KPU Provinsi Riau telah menyampaikan Surat Nomor: 344/PL.01.8-SD/14/2024 tertanggal 3 Maret 2024, Perihal: Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi yang dijadwalkan pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2024 di Arya Duta Hotel yang ditujukan kepada:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
- b. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu
- c. Saksi Partai Politik Peserta Pemilu
- d. *Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu*

Surat tersebut diterima oleh DPW PAN Provinsi Riau [Bukti P. 31];

4.38. Bahwa terhadap Undangan tersebut DPW Partai Amanat Nasional telah menerbitkan SURAT MANDAT dengan Nomor PAN/B/03/K-S/005/II/2024 tertanggal 6 Maret 2024 dengan memberikan Mandat kepada: M. Zukri dan Edy Syarifuddin sebagai Saksi Pleno KPU Provinsi Riau [**Bukti P-25**];

4.39. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Arya Duta Hotel Pekanbaru, pembahasan Kabupaten Rokan Hulu diletakkan dalam Posisi 2 Terakhir sebelum Kota Dumai, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi Pemohon tetap menyampaikan kepada KPU Provinsi Riau atas Peristiwa Tidak diprosesnya Keberatan Saksi Pemohon mulai dari Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kesempatan itu Saksi Pemohon telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 7 Maret 2024 yang terdiri dari 23 Lembar Halaman. Dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau

Keberatan Saksi tersebut telah ditandatangani Saksi Pemohon dan diterima oleh Ketua KPU Provinsi Riau sdr. Rusidi Rusdan serta distempel KPU sebanyak 5 (lima) Rangkap sebagai tanda terima dokumen dari KPU Provinsi Riau [**Bukti P- 26**];

- 4.40. Bahwa adapun Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi tersebut kami jadikan [**Bukti P-27**];
- 4.41. Bahwa Peristiwa penyerahan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Saksi PAN ke Ketua KPU Provinsi Riau dan didepan komisioner lainnya, didokumentasikan sebagaimana [**Bukti P-28**] dan [**Bukti P-29**];
- 4.42. Bahwa setelah terjadi adanya Keberatan Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kepenuhan Hulu pada tanggal 22 Februari 2024, maka Permasalahan ini dilaporkan oleh Tera Irawan (Pengurus DPD PAN Kabupaten Rokan Hulu) ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 001/LAPORAN/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, Perihal: Laporan Penolakan Hasil Pleno Dan Rekomendasi PSU Desa Muara Jaya yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu [**Bukti P-30**];
- 4.43. Bahwa terhadap laporan Tera Irawan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah diterima dengan terbitnya surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kab/04.09/II/2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.3. Adapun Hari dan Tanggal Laporan: Jum'at, 23 Februari 2024 [**Bukti P. 31**];
- 4.44. Bahwa kelanjutan dari laporan di atas oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kembali menyurati Sdr. Tera Irawan dengan Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024, Hal: Pemberitahuan Kelengkapan Laporan [**Bukti P-32**];
- 4.45. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: 038/PP.01.02/K.RA.07/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024 tersebut, Tera Irawan memberi jawaban Surat tersebut juga

tertanggal 28 Februari 2024 dan menyerahkannya pada tanggal 29 Februari 2024 ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Surat jawaban tersebut terdiri dari 3 Lembar [**Bukti P-33**];

- 4.46. Bahwa kelanjutan dari proses Laporan tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengundang untuk mengklarifikasi:
- Muhammad Zen dengan Nomor surat: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi tertanggal 1 Maret 2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.9 [**Bukti P. 34**];
 - Tera Irawan dengan Nomor surat: 054/PP.01.02/K.RA.07/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi tertanggal 1 Maret 2024 yang tertuang dalam FORMULIR MODEL B.9 [**Bukti P. 35**];
- 4.47. Bahwa Adapun Klarifikasi dilaksanakan untuk masing-masing pada hari dan tanggal: Senin, 4 Maret 2024, pukul 14.00 WIB yang bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;
- 4.48. Bahwa Muhammad Zen dan Tera Irawan telah memenuhi Panggilan klarifikasi tersebut dengan menghadiri secara langsung sesuai Hari, Tanggal dan jam yang telah ditentukan;
- 4.49. Bahwa sejak terhitung Laporan Penolakan Hasil Pleno dan Rekomendasi PSU Desa Muara Jaya yang disampaikan Sdr. Tera Irawan sebagai Pelapor ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada Hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan hari Selasa 19 Maret 2024, Laporan tersebut tidak pernah ada Status Laporan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Pelapor : Sdr. Tera Irawan;
- 4.50. Bahwa atas peristiwa adanya Laporan dari Tera Irawan tersebut Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan Surat kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor: PAN/03.09/K-S/010/III/2024 tertanggal 5 Maret 2024, perihal: Permohonan Penghitungan Suara Ulang Kasus di 15 TPS Desa Muara Jaya Kec. Kepenuhan Hulu Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau. Surat tersebut terdiri dari 22 Halaman [**Bukti P. 36**];

4.51. Bahwa surat tersebut diserahkan ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 6 Maret 2024 yang dibuktikan dengan Tanda Terima yang ditandatangani dan distempel Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau [**Bukti P. 37**];

4.52. Bahwa, berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Rokan Hulu, hasil rekapitulasi partai politik untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut [**Bukti P-38**]:

Tabel 5. Perolehan suara partai politik berdasarkan penghitungan Termohon

No. Urut	Partai	Jumlah Suara	
1.	PKB	1.478	
2.	Gerindra	4.053	
3.	PDIP	4.473	
4.	Golkar	3.964	
5.	Nasdem	4.220	
6.	Partai Buruh	61	
7.	Partai Gelora	49	
8.	PKS	2.528	
9.	PKN	7	
10.	Partai Hanura	3.897	
11.	Partai Garuda	0	
12.	PAN	3.634	
13.	PBB	1.438	
14.	Partai Demokrat	4.348	
15.	PSI	491	
16.	Perindo	10	
17.	PPP	26	
24.	Partai Umat	27	

4.53. Bahwa, alokasi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan 4 berjumlah 6 kursi dengan peringkat yang

menyesuaikan hasil penghitungan Termohon sebagaimana Tabel 5 di atas, yakni:

Tabel 6. Perolehan kursi DPRD Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan perhitungan Termohon

Kursi	Perolehan Suara	Partai
Ke-1	4.473	PDIP
Ke-2	4.348	Partai Demokrat
Ke-3	4.220	Partai Nasdem
Ke-4	4.053	Partai Gerindra
Ke-5	3.964	Partai Golkar
Ke-6	3.897	Partai Hanura
Ke-7	3.634	PAN

4.54. Bahwa adanya pelanggaran Termohon dalam menggunakan DPK dari jumlah yang seharusnya atau 2% dari DPT, mengakibatkan Pemohon kehilangan peluang untuk menduduki kursi ke-6 atau terakhir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4 dikarenakan selisih suara Pemohon dengan kursi ke-6 hasil perhitungan Termohon, yakni $3.897 - 3.634 = 263$. Sementara Selisih perolehan suara Pemohon dengan Partai Hanura sebagai peraih kursi terakhir (ke-6) dengan jumlah penggunaan DPK, yakni $293 - 263 = 30$ suara.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 4;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada:
 - 1) TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 2) TPS 1 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 3) TPS 2 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 4) TPS 3 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 5) TPS 4 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 6) TPS 5 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 7) TPS 6 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 8) TPS 7 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 9) TPS 8 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 10) TPS 9 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 11) TPS 10 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 12) TPS 11 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 13) TPS 12 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 14) TPS 13 Kelurahan/Desa Muara Jaya
 - 15) TPS 14 Kelurahan/Desa Muara Jaya
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.




Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Akbar Junaid, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.




Delvi, S.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Muhammad Wahyu, S.H.

Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.


Eko S, S.H.

Azham Idham, S.H.

Nasrullah, S.H., M.H.

R.A. Shanti D. Mulyaraharjani, S.H., M.H.